



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Duddin bin Basi**, tempat dan tanggal lahir: Pangkep, 30 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di RT. 004 RW.002 Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, mengambil domisili di Jalan Perumnas II RT. 013 RW. 002 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (dirumah ibu Megawati) sebagai **Pemohon I**;

**Syerina binti Ambo Tuo**, tempat dan tanggal lahir: Padang Lampe, 04 Januari 1996, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 004 RW.002 Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, mengambil domisili di Jalan Perumnas II RT. 013 RW. 002 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (dirumah ibu Megawati) sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertanggal 5 Juli 2021, telah mengajukan Penetapan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tanggal 5 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Februari 2013, dengan wali nikah Hamid (saudara kandung bapak, karena bapak sudah meninggal), Penghulu yang menikahkan bernama Etta Tare dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Jamaluding dan Jupri serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak ada yang sedang terikat dengan perkawinan dengan pihak lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohonan I dan Pemohonan II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a. Muhammad Askar bin Duddin, laki-laki yang lahir di Kotabaru pada Tanggal 31 Juli 2016
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/005/VI/2021 Tanggal 27 Juni 2021.
6. Bahwa, para Pemohon mengalami kesulitan mengurus Akta Kelahiran Anak, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mendapat buku Akta Nikah yang sah, oleh

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang Pengesahan Anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: Muhammad Askar, Laki-Laki yang lahir pada tanggal 31 Juli 2016 di Kotabaru.

Adalah anak sah Pemohon I (Duddin bin Basi) dan Pemohon II (Syerina binti Ambo Tuo (alm);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 2 Februari 2013 di Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat menikah yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Hamid;
- bahwa Pemohon II saat menikah sirri memiliki saudara kandung laki-laki bernama Ansar namun pada saat itu tidak mau hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon I, NIK : -, tanggal 29 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon II, NIK: -, tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon II, Nomor 145/25/SM/2014/2021, tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Semayap, kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru Nomor : 0059/005/VI/2021, tanggal 27 Juni 2021, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor : -, tertanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang hilir, Kabupaten Kotabaru, Nomor:359/Skt-L/DL/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

**1.Jufri bin Juma**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tarjun RT 004 RW 001 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon pernah menikah secara sirri sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa yang menjadi wali adalah Hamid (saudara kandung ayah kandung Pemohon II);
- bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia namun saudara kandung laki-laknya yang bernama Ansar masih hidup dan berada di sulawesi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setelah menikah secara sirri para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Askar;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir dalam pemeliharaan para Pemohon dan tidak ada orang yang mengakui anak tersebut bukan anak para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Askar, namun

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang persyaratan administrasi karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan memiliki akta nikah;

**2. Muh Kasim bin Pemohon Nuntung**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Langadai RT 009 RW 002, Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon pernah menikah secara sirri sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa yang menjadi wali adalah Hamid (saudara kandung ayah kandung Pemohon II);
- bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia namun saudara kandung laki-lakinya yang bernama Ansar masih hidup dan berada di sulawesi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setelah menikah secara sirri para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Askar;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir dalam pemeliharaan para Pemohon dan tidak ada orang yang mengakui anak tersebut bukan anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Askar, namun terhalang persyaratan administrasi karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan memiliki akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara penetapan asal usul anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya angka (14) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penentuan tentang sah tidaknya seorang anak adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan surat permohonan para Pemohon, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak/Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak yang bernama Muhammad Askar, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2016 di Kotabaru;

Menimbang, bahwa anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak dapat mengurus akta kelahiran anak tersebut, sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan pengesahan anak para Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kepada para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan P.3 (fotokopi surat keterangan domisili), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu maka para Pemohon telah nyata berada dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Para Pemohon telah menikah resmi di KUA Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru tanggal 27 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon dalam satu rumpun keluarga dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) yang bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Askar, lahir pada tanggal 31 Juli 2016 di Kotabaru, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara (*vide* Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 2 Februari 2013 di Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan wali hamid (saudara kandung ayah kandung Pemohon II);
- 2.-----Bahwa saudara kandung pemohon II bernama Ansar masih hidup dan tidak hadir dalam nikah sirri;
- 3.Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- 4.-----Bahwa kemudian para Pemohon menikah ulang dan dicatatkan secara resmi pada tanggal 27 Juni 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
5. Bahwa sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama, dari hasil pernikahan sirri para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Askar, lahir pada tanggal 31 Juli 2016 di Kotabaru;
6. Bahwa tidak ada seorang pun yang mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya, selain para Pemohon dan anak tersebut tetap dalam pemeliharaan para Pemohon sejak lahir hingga saat ini;
- 7.-----Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Askar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan para Pemohon di dalam petitum permohonannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkannya anak yang bernama Muhammad Askar, lahir pada tanggal 31 Juli 2016 di Kotabaru sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan perkara mengenai kedudukan anak yang pengaturannya harus dirujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa saat pernikahan para Pemohon tanggal 2 Februari 2013 dilakukan secara sirri (tidak tercatat) dan pada saat pernikahan tersebut, menggunakan wali bernama Hamid (saudara kandung ayah kandung Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa saat pernikahan, saudara kandung Pemohon II masih hidup dan tidak hadir dalam pernikahan tersebut, sehingga saudara kandung tersebut yang bernama Ansar adalah wali yang lebih berhak karena derajatnya lebih dekat dengan Pemohon II sebagaimana pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga wali nikah atas nama Hamid merupakan wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika Pemohon I menikahi Pemohon II, menggunakan wali yang tidak berhak, sehingga Majelis Hakim berpendapat, pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021 tersebut terdapat cacat (*fasid*) dalam pelaksanaannya,

Menimbang, bahwa pentingnya perkawinan adalah untuk pengaturan *nasab* sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan : 54).

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang cacat (*fasid*), karena walinya tidak berhak, akan tetapi tidak semestinya anak tersebut menanggung semua akibat hukum

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ketidakjelasan status hukumnya atas kesalahan yang dilakukan orang tuanya, seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”. (QS. Al-An’am : 164);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *Fiqhiyah* yang tercatum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Halaman 690, yang berbunyi sebagai berikut :

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ وَطَرِيقِ ثُبُوتِهِ فِي الْوَقْعِ أَيِّ مَنَعْقِدًا  
بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ سَجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْجِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبُ  
كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional), tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)” ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan lebih menekankan pengaturan mengenai jika ada seorang suami yang mengingkari kelahiran seorang anak sebagai ayahnya, maka ia dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan tersebut;

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I mengakui sebagai ayah dari anak yang bernama Muhammad Askar yang dilahirkan oleh Pemohon II, dan disaat yang bersamaan tidak ada orang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, dan pengakuan para Pemohon tersebut dikuatkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak tersebut, oleh karenanya perlu untuk menetapkan secara hukum status anak yang bernama Muhammad Askar tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Ketentuan konstitusi ini menggariskan bahwa setiap anak, tidak terkecuali, harus dapat perlindungan dari negara untuk keberlangsungan hidupnya di masa depan.

Menimbang, bahwa meskipun status hukum anak yang bernama Muhammad Askar tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah menurut ketentuan hukum, namun demikian perlu penegasan status untuk tetap melekatkan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Askar, laki-laki yang lahir pada tanggal 31 Juli 2016 di Kotabaru adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya anak yang bernama Muhammad Askar sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka segala

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak keperdataan anak yang berhubungan dengan Pemohon I sebagai ayahnya menjadi tidak terhalang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Muhammad Askar**, laki-laki yang lahir pada tanggal 31 Juli 2016 di Kotabaru adalah anak dari Pemohon I (**Duddin bin Basi**) dan Pemohon II (**Syerina binti Ambo Tuo**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluhribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1442** Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota II,

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**  
Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ktb